

**D
A
F
T
A**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut E.N. Bacon dalam Weishaguna (2007), kota merupakan artikulasi ruang yang memberikan suatu pengalaman ruang tertentu kepada partisipan. Dilihat dari segi fisik, kota didefinisikan sebagai suatu permukiman yang mempunyai bangunan-bangunan perumahan yang berjarak relatif padat dan yang mempunyai sarana-sarana dan prasarana-prasarana serta fasilitas-fasilitas yang relatif memadai guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan penduduknya (Jamaludin, A. N., 2015). Seiring waktu, manusia terus berpindah dan berkembang ke arah perkotaan. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, sebanyak 56,7%, atau lebih dari setengah penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan pada 2020. Persentase tersebut diprediksi terus meningkat menjadi 66,6% pada 2035. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Standar dalam pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik (Karundeng, dkk., 2021)

Untuk menghadapi tantangan perkotaan ini, gagasan *smart city* atau kota pintar telah diusulkan sebagai solusi potensial. *Smart city* terdiri dari 6 (enam) dimensi, yaitu *smart economy*, *smart governance*, *smart people*, *smart environment*, *smart technology*, *smart living*, *smart mobility*. Di banyak negara, *smart city* dikembangkan untuk meningkatkan akses yang merata bagi masyarakat untuk mencapai layanan dasar perkotaan, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, sanitasi, air minum, dan mobilitas. Hal ini dikembangkan dengan menggunakan berbagai TIK yang cerdas, efisiensi operasional dan manajerial, keterlibatan warga dalam penyediaan layanan, sehingga kualitas hidup dapat ditingkatkan secara signifikan (Jiang dkk, 2020).

Negar dkk (2021) menjelaskan bahwa inisiatif kota pintar menggabungkan berbagai tujuan yang tercermin dalam prinsip pertumbuhan yang cerdas dan modernisasi ekologis, yang memiliki konsep pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang berjalan bersama dengan penurunan kerusakan lingkungan.

Smart governance atau tata kelola cerdas merupakan salah satu dimensi *smart city* yang berfokus pada sebuah cara pengelolaan kota yang berfokus pada peningkatan peran pemerintah sebagai pihak penyedia layanan kepada masyarakat, dan dengan memposisikan masyarakat sebagai partisipan dan objek pembangunan, dengan hal ini suatu pemerintahan dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi (Hius, 2013). *Smart governance* atau tata kelola cerdas ditandai oleh administrasi publik yang efektif dan efisien, kualitas layanan publik dan partisipasi penduduk dalam membuat keputusan kebijakan kota. Hal ini dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan demokrasi dan pelayanan, serta mendukung keputusan yang dibuat oleh otoritas publik (Wojchiech & Suwar, 2021).

Dengan berbagai kompleksitas tantangan sosial utama saat ini, aspek *smart governance* diperlukan sebagai penerapan solusi bagi layanan berskala luas dengan informasi yang akurat dan tepat waktu. *Smart governance* memungkinkan kota untuk bergerak menuju transformasi berkelanjutan dengan menggunakan sumber daya publik yang efisien dan meningkatkan layanan yang ditawarkan kepada warganya. *Smart governance* penting diterapkan mengingat kondisi pemerintah berperan aktif dalam memfasilitasi proses merancang, membuat, dan mengimplementasikan kebijakan pengembangan kota pintar (Hollands, 2008).

Dimensi *smart governance* merupakan salah satu dimensi yang sedang berjalan di Indonesia dan telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden No.95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan ini mengedepankan perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. *Smart governance* sendiri harus dapat melingkupi hal-hal dalam tata kelola, seperti birokrasi, pelayanan, dan kebijakan.

Bandar Lampung merupakan salah satu kota yang terus mengalami pertumbuhan penduduk. Dimana menurut data dari BPS pada tahun 2020, jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung adalah sebesar 1.166.066 jiwa. Selain itu, dalam

PP Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Bandar Lampung merupakan salah satu bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam sistem perkotaan nasional. Selain itu, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, Kota Bandar Lampung diarahkan menjadi salah satu kota prioritas pembangunan wilayah Sumatera tahun 2020-2024, dengan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Pembangunan di Kota Bandar Lampung harus dilakukan dengan tepat, hal ini agar tidak terjadi timbulnya permasalahan-permasalahan seperti kurangnya pemenuhan sarana dan prasarana, timbulnya permukiman kumuh, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan sebagainya (Djunaedi dkk, 2018). Oleh karena itu, Kota Bandar Lampung memerlukan sebuah strategi dalam meminimalisir permasalahan tersebut, salah satunya dengan menjalankan sebuah pendekatan yang komprehensif, inklusif, efektif, dan efisien, yang telah diterapkan di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia, yaitu *smart city*.

Kota Bandar Lampung memiliki visi “Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat”. Dalam RPJMD Kota Bandar Lampung 2021-2026, salah satu misi Kota Bandar Lampung adalah “Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.”. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *smart governance* merupakan hal yang selaras dengan visi Kota Bandar Lampung. Sementara dalam implementasi *smart governance*, Handayani (2021) mengungkapkan bahwa dalam perancangan, penerapan, dan pelaksanaan *smart governance* dan infrastruktur fisik lainnya di Kota Bandar Lampung belum disertai dengan rancangan pelibatan kualitas sumber daya manusia dan modal sosial yang maksimal, dan tidak berbasis persoalan masyarakat sesungguhnya, sehingga penerapan *smart governance* dan pembangunan infrastruktur fisik rentan tidak maksimal mendukung pelayanan pemerintah dalam berbagai aspek kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa penerapan *smart governance* dapat berdampak bagi tata kelola dan perkembangan suatu kota jika dilaksanakan dengan baik, maka penelitian mengenai kondisi *smart governance* di Kota Bandar Lampung ini dirasa penting dan dapat menjadi alat evaluasi bagi tata kelola cerdas yang telah dilakukan di Kota Bandar Lampung, karena pengimplementasian *smart governance* yang diterapkan di Kota Bandar Lampung merupakan penerapan Perpres No.95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan perwujudan dari RPJMD Kota Bandarlampung tahun 2021-2026. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan *smart governance* di Kota Bandar Lampung pada masa mendatang.

Smart governance yang baik adalah *smart governance* yang dapat mengaktifkan dan mempotensiasi secara signifikan kreativitas dan inovasi dalam penerapan kota cerdas. Dalam penerapan *smart city*, *smart governance* adalah kunci bagi sebagai prasyarat dan faktor penting untuk mengembangkan kota yang cerdas, kreatif, inovatif, dan berkelanjutan. Hal ini dicapai dengan mencapai tata kelola yang baik seperti prinsip terbuka (transparansi), akuntabel, kolaboratif dan partisipatif, serta dengan diterapkannya *electronic government* (*e-government*) (Lopes, 2017).

Dalam pengimplementasian *smart city*, Perpres No.95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan justifikasi bagi penerapan *smart city* khususnya dalam dimensi *smart governance*. Dimana SPBE dibentuk demi penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Selain itu, SPBE merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya (SPBE, 2021). Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada dasarnya dibuat oleh Pemerintah Pusat, yang pada turunannya dibuat SPBE pada tingkat pemerintah dengan berpedoman pada SPBE Pusat dan RPJMD daerah yang keluarannya adalah Arsitektur atau rancangan kerja SPBE pada tingkat daerah.

Dalam konteks *smart governance*, Kota Bandar Lampung memiliki misi yang berfokus pada tata kelola cerdas (*smart governance*) sesuai dengan RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026. Aspek tata kelola pemerintahan ini dirancang dan pembangunan TIK yang terintegrasi telah dirintis sejak tahun 2019, serta pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandar Lampung. Sementara dalam pengaplikasian teknologi dalam mendukung *smart governance*, Pemkot Bandar Lampung sudah membangun jaringan fiber optik, data center, serta website dan aplikasi pendukung berjalannya tata kelola cerdas.

Penerapan *smart governance* di Kota Bandar Lampung pada beberapa tahun terakhir diduga tidak maksimal mendukung pelayanan pemerintah dalam berbagai aspek kepada masyarakat (Handayani, 2021). Oleh karena itu, di tengah berjalannya perancangan program dan implementasi *smart governance* di Kota Bandar Lampung. Diperlukan suatu evaluasi dalam mengukur implementasi *smart governance* di Kota Bandar Lampung. Hal ini untuk mengukur seberapa jauh *smart governance* di Kota Bandar Lampung telah berkembang serta mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam penerapan *smart governance* di Kota Bandar Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pertanyaan penelitian yang didapatkan dalam studi ini adalah :

Apakah TOGAF dapat dijadikan untuk membangun SIP warga disabilitas pada Disdukcapil kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi implementasi *smart governance* di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan tujuan tersebut, diharapkan akan didapatkan pembahasan mengenai **“sistem informasi pelayanan warga disabilitas era smart governance menggunakan the open group architecture framework (TOGAF) di disdukcapil kota Bandar Lampung”**

Adapun sasaran dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi kebijakan *smart governance* yang telah diusulkan dan diterapkan di Kota Bandar Lampung;
2. Mengidentifikasi penerapan dan tingkat ketercapaian kebijakan *smart governance* menggunakan TOGAF.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, manfaat penelitian dapat dibedakan ke dalam dua bagian manfaat, yaitu manfaat teoritis dan praktis, yang dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi akademisi dan perkembangan ilmu di bidang perencanaan wilayah dan kota. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi penelitian lebih lanjut dalam *smart city*, dalam dimensi *smart governance*, sehingga tata kelola cerdas di perkotaan dapat berjalan dengan maksimal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu acuan bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta para *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan program *smart city*, khususnya Pemerintah Kota Bandar Lampung yang menjadi fokus penelitian dalam pengembangan *smart city*, dimensi *smart governance*. Dimana evaluasi atas pelaksanaan *smart governance* yang dilakukan dapat menjadi alat bagi optimalisasi program *smart governance* di masa yang akan datang. Dengan demikian dapat dicapai tata kelola serta pengembangan perkotaan yang komprehensif, inklusif, efektif, dan efisien.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan batasan-batasan pembahasan yang akan dikaji, Ruang lingkup penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansi. Ruang lingkup wilayah merupakan Batasan wilayah bagi objek penelitian. Sementara ruang lingkup substansi merupakan

batasan bagi pembahasan penelitian yang dilakukan. Dengan uraian sebagai berikut:

1.5.1 Ruang Lingkup Substansi

Pada penelitian ini, pembahasan berfokus pada mengidentifikasi program *smart governance*, evaluasi implementasi *smart governance* di Kota Bandar Lampung. Dimana *smart governance* atau tata kelola cerdas adalah kondisi dimana pemerintah merupakan pemegang peran penting dalam upaya koordinasi semua pemangku kebijakan yang terlibat. Selain itu, *smart governance* adalah dasar dalam pengembangan tata kelola yang cerdas, melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang muncul untuk pemerintahan. (Pereira dkk., 2018).

Dalam penerapan *smart governance*, *smart government* dapat dianggap sebagai dasar untuk mengembangkan *smart governance*. Penelitian berfokus pada *smart governance* yang pada hakikatnya berfokus pada tata kelola *smart city* yang berkaitan dengan keputusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup. Selain itu warga berperan dalam pengambilan keputusan. Dalam penerapannya *smart governance* dibantu oleh penggunaan TIK. (Pereira dkk., 2018)

Evaluasi *smart governance* yang dilakukan pada penelitian ini berfokus pada sisi pemerintah, hal ini didasari oleh *smart governance* yang sebagian besar penerapan pengembangannya dilakukan oleh pemerintah dibandingkan warga di kota (Datta, 2015). Untuk mengidentifikasi kebijakan yang telah diterapkan dalam penerapan *smart governance* di Kota Bandar Lampung, diperlukan data terkait perencanaan, kebijakan dan program tata kelola pemerintahan di Kota Bandar Lampung. Selain itu, diperlukan pula data infrastruktur penunjang terealisasinya *smart governance* di Kota Bandar Lampung.


Sasaran kedua dalam penelitian adalah mengidentifikasi tingkat ketercapaian *smart governance* di Kota Bandar Lampung. Hal ini dilakukan dengan menggunakan indikator evaluasi berdasarkan literatur terkait *smart governance* yang disesuaikan dengan pedoman evaluasi SPBE Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Selain itu, diperlukan data mengenai pelayanan administrasi, data fasilitas kebutuhan dasar, fasilitas layanan utilitas, kebijakan dan strategi perencanaan,

sistem kelembagaan, dan data-data terkait sistem pemerintahan lainnya. Perumusan indikator evaluasi tata kelola cerdas akan dilakukan dengan mempertimbangkan dan merumuskan indikator berdasarkan literatur yang menjadi acuan dan sesuai dengan kondisi wilayah. Dalam penelitian ini, untuk menjawab ketercapaian smart governance di kota Bandar Lampung. Hal-hal yang diperhatikan merupakan ketersediaan kebijakan, alat, serta sistem pendukung smart governance, yang diukur lebih lanjut melalui implementasi dari kebijakan dan sistem pembentuk smart governance. Setiap indikator akan memiliki bobot masing-masing yang dapat menjadi dasar penentuan dan dasar analisis bagi penentuan tingkat ketercapaian *smart governance* di Kota Bandar Lampung.

1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah atau lokasi studi penelitian ini yaitu Kota Bandarlampung, wilayah bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang bertanggung jawab dalam pengembangan *smart governance*. Dimana Kota Bandar Lampung sendiri merupakan salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Adapun peta wilayah studi dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kota Bandar Lampung



Sumber: Hasil Analisis Pribadi, 2021

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan laporan penelitian mengenai kajian kebijakan *smart governance* Kota Bandar Lampung, terbagi menjadi enam bagian, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisikan hal-hal mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian, keaslian penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai berbagai teori dan studi terdahulu terkait *smart city* dan *smart governance* yang berkaitan dengan topik penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM

Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum dari Kota Bandar Lampung dan *smart governance* yang ada di Kota Bandar Lampung.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil pengambilan dan analisis data yang telah dilakukan terkait tingkat ketercapaian *smart governance* di Kota Bandar Lampung.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan serta saran yang didapatkan dari hasil pengambilan, pengolahan, serta analisis data terkait tingkat ketercapaian *smart governance* di Kota Bandar Lampung.

